



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 120.23/24/033.4/KSB/2020
NOMOR : 188/01.01/KSB/404.011/2020
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (2-1-2020), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama (KSB) tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud KSB ini adalah untuk menyinergikan program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui kerja sama antar daerah.
- (2) Tujuan KSB ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan serta pemberian pelayanan dasar masyarakat secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN OBJEK

Pasal 2

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama pembangunan daerah dengan ruang lingkup yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.
- (2) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah PKS serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan kewenangan kepada perangkat daerah masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan KSB ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kontribusi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5


KSB ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

KSB ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian KSB ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


BUDI SULISTYONO

PIHAK KESATU


KHOFIFAH INDAR PARAWANSA